

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan Negara Republik Indonesia antara lain berasal dari pajak. Sebagai salah satu kewajiban dari warga negara, pajak merupakan wujud aktualisasi dan peran warga negara yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi dasar diterapkannya sistem perpajakan.

Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, sistem dan peraturan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak negara, termasuk Pajak Penghasilan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Namun demikian, warga negara sebagai wajib pajak diberi kebebasan untuk memilih kebijakan dalam perhitungan pajak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pada umumnya pajak penghasilan dikenakan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Perusahaan industri yang besar, dengan berbagai proses produksi dan cara pengelolaan yang mutakhir, memerlukan perangkat perhitungan penghasilan yang jauh berbeda dengan perangkat-perangkat penghasilan perusahaan kecil atau perorangan.

Sebagian besar perusahaan bertujuan memperoleh laba sebesar mungkin dengan cara mengefisienkan biaya maupun pajak serendah mungkin dengan

kebijakan yang diambil. Pengenaan beban pajak dengan memaksimalkan pengurangan-pengurangan (*Maximizing Deductions*), dapat juga dilakukan pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan sesuai dengan yang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak. Hal ini menjadi pertimbangan karena semakin besar Penghasilan Kena Pajak, semakin tinggi tarif pajaknya, dan semakin besar pula Pajak Penghasilan terutang

Dengan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan perubahannya, maka akan mendukung terciptanya manajemen pajak yang baik. Suatu sistem manajemen yang baik, merupakan hal yang sangat penting bagi bidang usaha yang berorientasi pada keuntungan. Sasaran dari Manajemen Pajak adalah menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana cara melakukan penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan mempengaruhi pencapaian laba yang optimal.

Sebagai Subjek Pajak, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Undang-undang Perpajakan di negara ini, maka perusahaan dapat melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan jumlah pajak penghasilan terutang secara sendiri (*Self Assessment System*). Oleh

karena itu maka setiap perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan kebijakan strategi perhitungan pajak yang diambil.

Berdasarkan Undang- undang Perpajakan yang berlaku, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang harus ditanggung karyawan. Didalam penerapannya, strategi perhitungan PPh Pasal 21, ada empat alternatif yang dapat dilakukan perusahaan yaitu: (alternatif ke-1) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai; (alternatif ke-2) PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja; (alternatif ke-3) PPh Pasal 21 diberi dalam bentuk tunjangan pajak; (alternatif ke-4) PPh Pasal 21 di *gross up*. Namun, apabila keempat alternatif ini diteliti dan dibandingkan, kita akan dapat mengetahui alternatif mana yang paling baik.

Selain itu, besarnya PPh Pasal 21 akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang maka pemilihan kebijakan pajak penghasilan tersebut juga akan mempengaruhi PPh terutang. Oleh karena itulah, peneliti mencoba mengangkat masalah tersebut di atas sebagai topik penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP BESARNYA PPh TERUTANG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang masalah, maka penulis memperhatikan masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana kebijakan PPh Pasal 21 yang diterapkan perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh pemilihan alternatif kebijakan PPh Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebijakan PPh Pasal 21 yang paling baik diterapkan perusahaan, didasarkan pada empat alternatif perhitungan yang dapat dilakukan.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh pemilihan alternatif kebijakan PPh Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang.

1.4 Kegunaan Penelitian:

1. Bagi perusahaan:
 - a. Dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam menentukan penerapan kebijakan pajak melalui strategi perhitungan PPh Pasal 21 yang paling menguntungkan.
 - b. Dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan laba perusahaan.
2. Bagi konsultan pajak, yaitu meningkatkan pelayanan bagi klien dalam meminimumkan beban pajak terutang perusahaan.
3. Bagi peneliti sendiri, yaitu memperoleh pengetahuan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai praktek perpajakan, khususnya PPh Pasal 21 yang nantinya menjadi modal untuk terjun ke dunia usaha nyata serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana lengkap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi iuran yang dapat dipaksakan. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dan pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pada dasarnya, tidak seorang pun senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri wajib pajak, sesuai asumsi Leon Yudkin (Mohammad Zain, 2003: 43) dalam buku "*Manajemen Perpajakan*" yang mengatakan:

- a. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Pada umumnya ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak yang

semuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak melalui penyelundupan pajak, melanggar undang-undang dan tidak akan ditolerir, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan cara penghematan pajak atau penghindaran pajak

Dalam praktek bisnis, kebanyakan pengusaha mengidentifikasi kewajiban membayar pajak sebagai biaya atau beban. Kewajiban membayar pajak dianggap merupakan kewajiban yang memperkecil laba setelah pajak (*after tax profit*), *rate of return*, dan *cash flow*, sehingga pengusaha akan berupaya menekan jumlah pajak serendah mungkin (meminimalkan beban pajak) dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil dan dapat diterima oleh fiskus tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Hal ini sama sekali tidak melanggar hukum, tetapi sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar. Seperti yang dikemukakan oleh Learned Hand (Mohammad Zain, 2003: 44) dalam buku “*Manajemen Perpajakan*” sebagai berikut:

“Berulang-ulang kali pengadilan menyatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apa pun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin. Setiap orang, apakah orang itu orang miskin atau orang kaya sekalipun akan berbuat hal yang sama, dan hal ini sesungguhnya merupakan haknya untuk berbuat demikian, karena tidak seorang pun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan secara benar dan bukan merupakan kontribusi yang sifatnya sukarela”.

Negara Republik Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, sebagai sistem pemungutan pajaknya, yaitu sistem pajak yang didasarkan kepada

kepercayaan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sistem ini bertitik tolak dari asumsi bahwa wajib pajak melaporkan besarnya pajak terutang secara jujur, dan oleh sebab itu diberikan kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak sendiri. Aspek yang paling penting dari sistem ini adalah melakukan perhitungan pajak yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Salah satu pajak yang dipungut pemerintah dari warga negara sebagai wajib pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya (berkaitan dengan objek pajak), sebagaimana yang dikemukakan dalam *Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia No 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 1*:

Yang menjadi objek pajak adalah *penghasilan* yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Perusahaan sebagai unit usaha yang mempekerjakan karyawan-karyawan berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang harus ditanggung pegawai. Namun di dalam penerapannya, strategi

perhitungan PPh Pasal 21, ada empat alternatif yang dapat dilakukan perusahaan yaitu: (alternatif ke-1) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai; (alternatif ke-2) PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja; (alternatif ke-3) PPh Pasal 21 diberi dalam bentuk tunjangan pajak; (alternatif ke-4) PPh Pasal 21 di *gross up*.

PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, dalam hal ini perusahaan tidak dapat membebankan PPh Pasal 21 tersebut sebagai unsur beban, karena PPh Pasal 21 ini ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. Pada PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, termasuk dalam pengertian imbalan atau penghasilan berupa kenikmatan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak ditambahkan pada penghasilan pegawai yang bersangkutan dan perusahaan tidak dapat membebankannya sebagai unsur beban. PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, ini merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya dan perusahaan dapat membebankannya sebagai unsur beban. Sedangkan PPh Pasal 21 yang di *gross up*, dalam hal ini perusahaan juga dapat membebankan PPh Pasal 21 tersebut sebagai unsur beban.

Berdasarkan dari kerangka pemikiran tersebut di atas maka hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian, yaitu:

- Terdapat perbedaan besarnya *take home pay* pegawai dalam setiap alternatif kebijakan PPh Pasal 21.

- Terdapat perbedaan besarnya PPh Terutang dalam setiap alternatif kebijakan PPh Pasal 21.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada untuk kemudian diolah menjadi data yang selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Adapun teknik dalam pengumpulan data adalah:

1. Penelitian Lapangan

Pada penelitian ini, data yang diperoleh adalah data primer, cara yang dilakukan adalah dengan mempelajari dokumen dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berwenang yang dapat memberikan jawaban serta keterangan atau informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 - b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang ada di perusahaan.
- #### 2. Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh informasi yang dijadikan landasan teori terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini

dilakukan dengan cara mempelajari literatur tertentu dan bahan lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti sebagai landasan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti lakukan pada PT. ASURANSI JIWASRAYA yang berlokasi di Bandung. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan April 2006 sampai penulisan skripsi ini selesai.